



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMASANGAN TANDA DILARANG MEROKOK PADA KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu diatur mengenai bentuk, ukuran dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok pada kawasan tanpa rokok di Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemasangan Tanda Dilarang Merokok pada kawasan tanpa rokok di Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1138/MENKES/PB/2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2002 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMASANGAN TANDA DILARANG MEROKOK PADA KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BUKITTINGGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan species lainnya atau sintetisnya yang mengandung nicotin , tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan /atau mengisap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual atau mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.
8. Tempat sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
9. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah/ madrasah, perguruan tinggi, pendidikan non formal, informal, Taman Pendidikan Alquran/Taman Pendidikan Seni Alquran, Madrasah Diniyah Awaliyah, perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
10. Tempat kegiatan anak-anak adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak dan tempat bermain anak lainnya.
11. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
12. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat seperti bus umum, angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, mobil angkutan karyawan.
13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola pemerintah, swasta dan masyarakat.
14. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Tempat olah raga adalah adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka dan/atau tertutup yang digunakan untuk kegiatan olah raga.

16. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemasangan tanda dilarang merokok pada kawasan tanpa rokok bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual dan mengiklankan dan/atau mempromosikan produksi tembakau.
- (2) Meningkatkan Kepedulian instansi/Badan dan lembaga serta motivasi masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok di kota Bukittinggi

BAB III TANDA DILARANG MEROKOK PADA KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

- (1) Walikota menetapkan kawasan tanpa rokok dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda khusus dilarang merokok yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perorangan/Pimpinan Badan pada lokasi kawasan tanpa rokok dan awak angkutan umum diwajibkan untuk memasang tanda larangan merokok.
- (4) Perorangan/Pimpinan Badan dapat berpartisipasi dalam mengadakan tanda larangan merokok dengan mengacu ketentuan teknis yang diatur Peraturan Walikota ini.

BAB IV TEKNIS PEMASANGAN TANDA DILARANG MEROKOK

Pasal 4

- (1) Tanda dilarang merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran : Minimal 60 cm x 120 cm
 - b. Warna : Latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna hitam
 - c. Materi : Tulisan pada bagian atas "ANDA MEMASUKI KAWASAN TANPA ROKOK" dan pada bagian bawah dari tulisan tersebut dilengkapi berupa gambar/symbol "DILARANG MEROKOK" dengan tulisan berwarna merah dan di sudut kanan bawah ditulis kalimat "Bagi yang melanggar, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Pasal 28 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2012".
- (2) Tanda dilarang merokok dipasang pada semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca atau dilihat.
- (3) Contoh tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pada setiap ruangan yang terdapat pada kawasan tanpa rokok harus ditempatkan pengumuman/gambar atau symbol yang bertuliskan "DILARANG MEROKOK" dan di sudut kanan bawahnya ditulis kalimat "Bagi yang melanggar, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Pasal 28 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2012".
- (2) Pada setiap ruangan angkutan umum harus ditempatkan pengumuman/gambar atau symbol yang bertuliskan "DILARANG MEROKOK" dan di sudut kanan bawahnya ditulis kalimat "Bagi yang melanggar, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Pasal 28 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2012".

BAB V HIMBAUAN/SOSIALISASI

Pasal 6

Perorangan/Pimpinan Badan, Kantor Pemerintah selain melaksanakan kewajiban pemasangan tanda dilarang merokok dapat berpartisipasi memasang spanduk, baliho, stiker atau bentuk lain dengan himbauan dan atau sosialisasi larangan merokok di lingkungannya masing-masing.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Bukittinggi.

Ditetapkan : di Bukittinggi
pada tanggal : 15 Januari 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

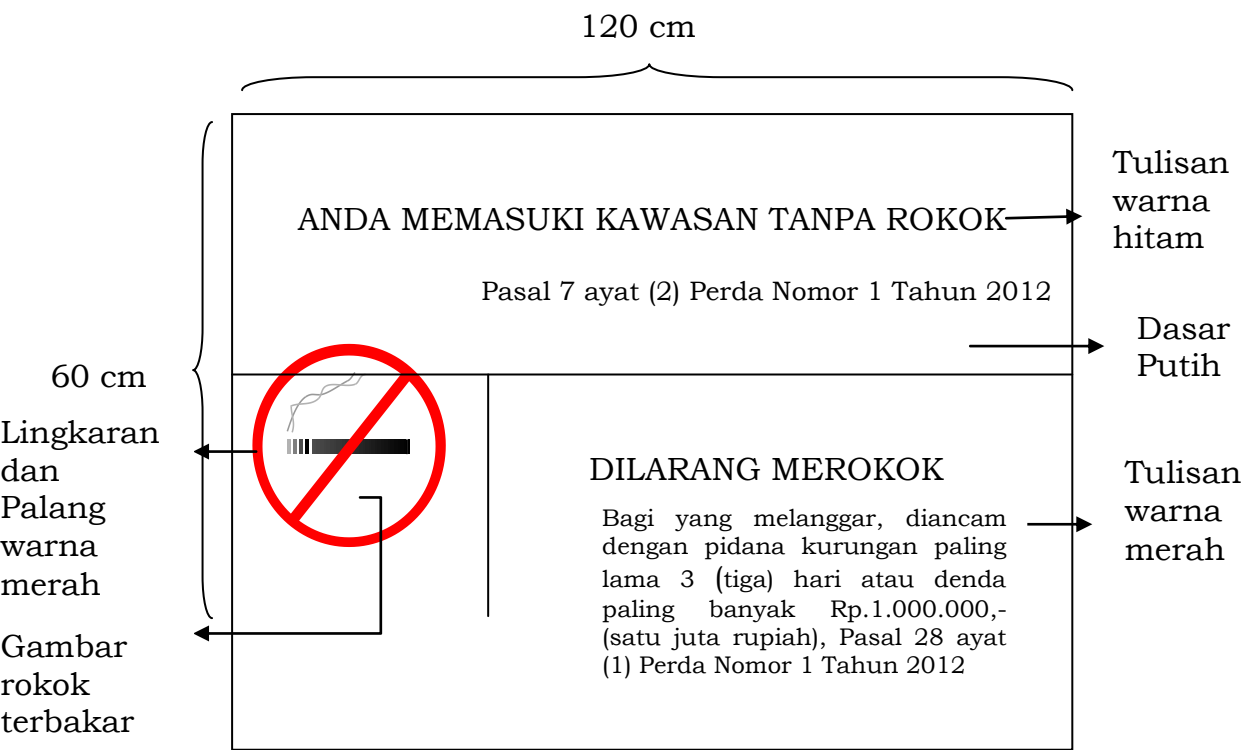
dto

YUEN KARNOVA

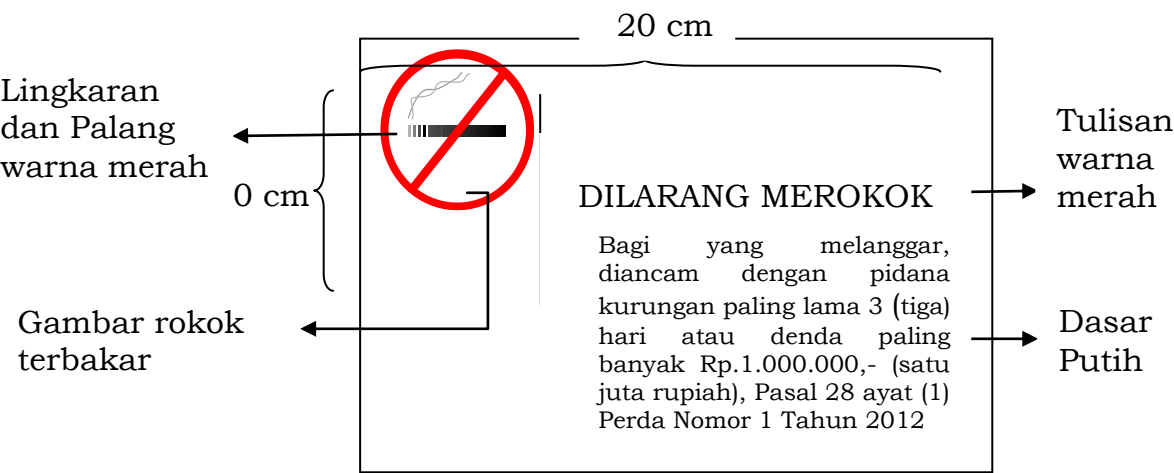
BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMASANGAN
TANDA DILARANG MEROKOK PADA
KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA
BUKITTINGGI

1. Gambar Tanda Dilarang Merokok pada Kawasan Tanpa Rokok



2. Gambar Tanda Dilarang Merokok pada Ruangan di Kawasan Tanpa Rokok dan Angkutan Umum



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS